



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 01 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, NIK. XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 1 Juli 1984, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab, pada tanggal 19 Mei 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sukajaya kota sabang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/07/VII/2001, tertanggal 25 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hal. 1 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



rumah orangtua Termohon selama 1 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- a. Anak Pertamausia 20 tahun;
- b. Anak Keduausia 18 tahun;
- c. Anak Ketiga usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak oktober 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karna Tergugat sering membesar-besarkan masalah, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih tetap mengulanginya;
- b. Bahwa puncaknya pada oktober 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tegugat tetap tidak mau berdamai;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (amanidar binti sulaiman) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah di optimalkan melalui mediasi yang di pimpin oleh hakim mediator Yunanto, S.HI., MH berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Juni 2022 dan menurut laporan mediator tertanggal 08 Juni 2022 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan Pemohon, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil Sebagian mengenai nafkah anak sedangkan perceraian tidak mencapai kesepakatan damai karena kuatnya keinginan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon tertanggal 18 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab 19 Mei 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar sebulan yang lalu hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari kediaman Bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon namun tetap memberikan nafkah untuk anak langsung kepada anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 per bulannya;
- Bahwa jika terjadi perceraian dengan Termohon, Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian berupa:

Hal. 3 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa 'Iddah atau kurang lebih 3 bulan sebanyak Rp.2.000.000,00;
- b. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 500.000,00;

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan posita-posita Pemohon kecuali yang tegas dibantah oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa terkait posita nomor 1 adalah benar tetapi menikahinya bukan di KUA Sukajaya melainkan di rumah;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
4. Bahwa terkait posita nomor 3 Pemohon, termohon menjawab sebagai berikut:
  - a) Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis karena terjadi perselisihan namun perselisihan oktober 2021 sudah selesai dan telah di mediasi oleh aparat Gampong dan saat itu Pemohon dan Termohon telah rukun Kembali, kemudian terjadi keributan lagi kurang lebih 2 bulan yang lalu;
  - b) Bahwa tidak benar penyebabnya adalah Termohon yang membesar-besarkan masalah namun karena Pemohon diketahui memiliki Wanita lain dan Pemohon yang memiliki hutang sebanyak 30 Juta;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon (Pemohon), NIK XXXXX, dikeluarkan pada tanggal 04-01-2018, oleh Dinas

Hal. 4 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang materinya Pemohon adalah penduduk Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 61/07/VII/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 25 Juli 2001, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga an. Pemohon (Pemohon) dan Asmanidar (Termohon) Nomor: 472.2/109/2022 dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2022, oleh Keuchik Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**

**Bukti Saksi:**

1. **Saksi Pertama**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah bersama di rumah Bersama di Gampong Ujong Kareung;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan atau cek-cok mulut namun saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan tersebut namun mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan cerita dari keponakan saksi yang tinggal dekat rumah pemohon dan Termohon;
  - Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak 4 atau 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak 1 bulan yang dimana Pemohon saat ini tinggal dirumah saksi sedangkan Termohon tinggal dirumah bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, orang tua gampong, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar 1 juta rupiah per hari jika ada melaut;
2. **Saksi Kedua**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 3 orang anak, namun saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah bersama di Ujong Kareung;
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 5 bulan yang lalu sudah kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya masalah antara Termohon dengan anggota keluarga Pemohon hingga pernah berujung ke kantor polisi;

Hal. 6 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon namun saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan penjelasannya, dan mohon permohonannya dikabulkan dan Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 7 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon beralamat di wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Yunanto, S.Hi, MH dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Juni 2022, mediasi telah dilaksanakan dan telah mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sedangkan terkait dengan perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada surat permohonannya, dan karena surat permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil surat permohonan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 8 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Oktober 2021 dan pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, di mana penyebabnya karena perselisihan terus menerus karena termohon sering membesar-besarkan masalah, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Tergugat masih tetap mengulanginya. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun membantah tentang penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memberikan replik secara lisan atas jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan Termohon juga telah memberikan duplik secara lisan atas replik Pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, di mana bukti P.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Kota Sabang (*vide* bukti P.1 dan keterangan saksi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 09 Juli 2001 (*vide* bukti P.2);

Hal. 10 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Gampong Ujong Kareung, Kota Sabang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi percekcoakan sejak Oktober sehingga menimbulkan perselisihan dan sejak itu telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti maka oleh Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak oktober 2021 dan sudah pisah rumah 1 bulan yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, meskipun Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan bersikeras tetap pada permohonannya. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi*

Hal. 11 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;*

Menimbang, bahwa seandainya Termohon masih menyayangi dan mencintai Pemohon, dapat dipastikan Termohon akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, efek dari perbuatan itu adalah dari rumah tangga yang tidak nyaman dan tentram lagi karena selalu terjadi perkecokan. Selain itu, Pemohon juga tidak pernah berusaha untuk merayu Termohon untuk bersatu lagi. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, bahkan cenderung sudah membiarkan dan saling tidak memperdulikan lagi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Oleh karena itu, masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat sehingga sifat persengketaan tersebut telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan yang lalu, kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran atau ketidak-harmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehingga sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon

Hal. 14 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah terhadap suami untuk isterinya, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon di persidangan juga menyatakan sanggup memberikan hak-hak isteri sebagai akibat dari cerak talak berupa:

1. Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah

Hal. 15 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa sesuai hasil mediasi Pemohon dan Termohon yang termuat dalam laporan mediator tertanggal 8 Juni 2022 telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah untuk 3 orang anak yaitu Anak Pertamabin Pemohon, Anak KeduaBinti Pemohon, Anak Ketiga Binti Pemohon sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah, maka untuk selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat thalak, yaitu:
  - a. Nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 3 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon

Hal. 16 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertamabin Pemohon, Anak KeduaBinti Pemohon, Anak Ketiga Binti Pemohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh puluh persen) setiap tahun;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 16 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hermansyah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab



Hermansyah, SH

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6.	<u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	325.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Sab